

PERSEPSI DAN LITERASI PAJAK UMKM ERA DIGITAL

Anggriana Irwan^{1*}, Hairul Mar'i², Muryani Arsali³

^{1,2,3}Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Makassar

*Email Korespondensi : anggrianairwan8@gmail.com

Abstrak

Banyak pelaku UMKM belum memahami fungsi pajak, tata cara pelaporan, maupun manfaatnya bagi pembangunan negara. Persepsi bahwa pajak merupakan beban dan bukan kewajiban juga masih sering dijumpai di kalangan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak dan perubahan persepsi menjadi kunci penting untuk memperbaiki tingkat kepatuhan pajak UMKM. Transformasi digital ini bertujuan mendukung modernisasi administrasi pajak agar lebih efisien dan inklusif. Namun, di sisi lain, tidak semua pelaku UMKM mampu beradaptasi dengan sistem digital karena keterbatasan literasi teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini akan Mengkaji-mengenai persepsi dan literasi pajak UMKM di era digital. Melalui metode *Systematic Literature Review*, penelitian ini akan meninjau, membandingkan, dan mensintesis hasil penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang presepsi, faktor-faktor yang berpengaruh, serta tantangan dan peluang peningkatan kepatuhan pajak UMKM melalui digitalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi UMKM terhadap pajak digital cenderung positif karena mempermudah pelaporan, pembayaran, dan administrasi pajak. Namun, sebagian UMKM masih menganggap sistem digital kompleks dan kurang memahami prosedurnya. Penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama perpajakan UMKM di era digital bukan terletak pada penolakan terhadap pajak, melainkan pada keterbatasan literasi dan persepsi yang belum sepenuhnya positif. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak, penyederhanaan sistem digital, serta penguatan sosialisasi dan pendampingan menjadi strategi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak UMKM secara berkelanjutan.

Kata kunci: Digital, Persepsi Pajak, Literasi Pajak, UMKM

Abstract

Many MSMEs do not yet understand the function of taxes, reporting procedures, or their benefits for national development. The perception that taxes are a burden rather than an obligation is also still common among business actors. This indicates that increasing tax literacy and changing perceptions are important keys to improving MSME tax compliance levels. This digital transformation aims to support the modernization of tax administration to be more efficient and inclusive. However, on the other hand, not all MSMEs are able to adapt to digital systems due to limited technological literacy. Therefore, this study will examine the perceptions and tax literacy of MSMEs in the digital era. Using the Systematic Literature Review method, this study will review, compare, and synthesize research results to obtain a more comprehensive understanding of perceptions, influencing factors, and challenges and opportunities for improving MSME tax compliance through digitalization. The results of this study indicate that MSMEs' perceptions of digital taxes tend to be positive because they simplify tax reporting, payments, and administration. However, some MSMEs still consider the digital system complex and do not understand the procedures. This research confirms that the primary challenge facing MSMEs in the digital era lies not in tax aversion, but rather in limited literacy and less-than-positive perceptions. Therefore, improving tax literacy, simplifying digital systems, and strengthening outreach and mentoring are key strategies for sustainably improving MSME tax compliance.

Keywords: Digital, Tax Perception, Tax Literacy, MSMEs

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mencapai lebih dari 65 juta unit usaha dan memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, serta menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Dengan potensi besar tersebut, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. Namun demikian, tingkat kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih tergolong rendah (Latuheru & Loupatty, 2024). Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak adalah rendahnya literasi pajak dan persepsi negatif terhadap pajak (Aini et al., 2025). Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memahami fungsi pajak, tata cara pelaporan, maupun manfaatnya bagi pembangunan negara. Persepsi bahwa pajak merupakan beban dan bukan kewajiban juga masih sering dijumpai di kalangan pelaku usaha (Mardhatilla et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak dan perubahan persepsi menjadi kunci penting untuk memperbaiki tingkat kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia gencar melakukan transformasi digital sistem perpajakan. Melalui layanan seperti e-filing, e-billing, e-faktur, DJP Online, bahkan sekarang coretax dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Transformasi digital ini bertujuan mendukung modernisasi administrasi pajak agar lebih efisien dan inklusif (Rinaldi & Ramadhani, 2024). Namun, di sisi lain, tidak semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu beradaptasi dengan sistem digital karena keterbatasan literasi teknologi dan akses informasi (Dwi Rahmawati Kusumadewi, 2022). Akibatnya, digitalisasi belum sepenuhnya berdampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda terkait hubungan literasi, persepsi, dan kepatuhan pajak. Menurut Susanti dan Sari (2021), literasi pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan, terutama ketika didukung oleh sistem digital yang mudah digunakan. Namun, penelitian lain (Clossine Hakizimana, 2025) menemukan bahwa sebagian pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih kesulitan memahami fitur digital pajak karena kurangnya sosialisasi dan edukasi. (Parerungan et al., 2025) menyatakan bahwa digitalisasi membantu meningkatkan transparansi dan kemudahan administrasi pajak, namun efeknya terhadap kepatuhan masih bergantung pada tingkat literasi pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (Argyanti & Mardiana, 2024) menyoroti bahwa meskipun digitalisasi mempermudah pelaporan, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tertentu masih mengalami kendala teknis akibat keterbatasan infrastruktur dan pelatihan. Sementara itu, (Aini et al., 2025) menekankan bahwa literasi pajak tidak hanya terkait dengan pemahaman teknis, tetapi juga dengan persepsi moral dan sosial tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan riset (*research gap*) yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini akan Mengkaji-mengenai persepsi dan literasi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital, untuk mengetahui bagaimana persepsi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pajak, bagaimana literasi

pajak pada kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), faktor-faktor yang mempengaruhi serta tantangan dan peluang. Melalui metode *Systematic Literature Review* (SLR), penelitian ini akan meninjau, membandingkan, dan mensintesis hasil penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang persepsi, faktor-faktor yang berpengaruh, serta tantangan dan peluang peningkatan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui digitalisasi.

Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia karena berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan omzet tahunan. Dalam konteks perpajakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis namun sekaligus menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah melalui PP No. 23 Tahun 2018 memberikan kemudahan berupa tarif pajak final sebesar 0,5% untuk wajib pajak dengan omzet tertentu. Dengan jumlah pelaku mencapai lebih dari 64 juta unit, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 60–61% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024). Artinya, sektor ini adalah tulang punggung ekonomi nasional, terutama dalam memperkuat ekonomi lokal, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuannya agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela (Hanafi et al., 2022).

Persepsi Pajak Pada Pelaku UMKM

Persepsi seseorang terhadap suatu sistem akan memengaruhi sikap dan niatnya untuk berperilaku. Dalam konteks perpajakan, persepsi yang positif terhadap pemerintah dan sistem perpajakan akan meningkatkan niat wajib pajak untuk patuh. Beberapa Penelitian, seperti (Reviana et al., 2025) menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap kemudahan dan keadilan sistem pajak digital berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian oleh Hanafi et al. (2022) menemukan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki persepsi positif terhadap keadilan dan pelayanan pajak menunjukkan tingkat kepatuhan lebih tinggi dibanding mereka yang memiliki persepsi negatif. Penelitian serupa oleh Fauzan dan Dewi (2023) juga menunjukkan bahwa persepsi terhadap kemudahan penggunaan teknologi pajak digital (seperti *e-filing* dan *DJP Online*) memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Literasi Pajak

Rendahnya literasi pajak sering kali menyebabkan kesalahan dalam pengisian SPT, keterlambatan pembayaran, dan ketidakpatuhan administrative (Ruhara, 2025). Literasi pajak juga berkaitan erat dengan literasi digital, terutama di era digitalisasi perpajakan yang menuntut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mampu menggunakan platform online seperti DJP Online, e-Filing, dan e-Billing (Fauzan & Dewi, 2023).

Literasi pajak bukan hanya pengetahuan teknis, tetapi juga mencakup sikap dan motivasi wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak menjadi strategi penting dalam memperkuat kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (Argyanti & Mardiana, 2024).

Digitalisasi Sistem Perpajakan di Era Digital

Transformasi digital dalam bidang perpajakan merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Program seperti e-Filing, e-Billing, e-Faktur, e-Form, dan DJP Online bertujuan mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan transparansi (Pratama, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Tujuan dari metode ini adalah untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai literatur ilmiah yang membahas Persepsi dan Literasi Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Era Digital.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui pencarian literatur berupa jurnal ilmiah, artikel akademik baik internasional maupun nasional. Literatur yang dianalisis dipublikasikan dalam rentang waktu 2020–2025, baik dari sumber nasional maupun internasional.

Data dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi melalui penelusuran database ilmiah seperti Google Scholar, Crossref, Scopus, Semantic Scholar.

Tabel 1. Proses Seleksi Dilakukan Secara Sistematis Menggunakan Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kategori	Kriteria
Kriteria Inklusi	a. Artikel membahas topik persepsi pajak, literasi pajak, digitalisasi pajak dan UMKM
	b. Artikel terbit tahun 2020-2025
	c. Telah dipublikasikan secara resmi atau melalui proses peer-review
	d. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia serta tersedia dalam bentuk e-full text yang dapat diakses
Kriteria Eksklusi	a. Artikel yang membahas Kepatuhan Wajib pajak tanpa relevansi terhadap Literasi, persepsi, dan digitalisasi pajak
	b. Penelitian duplikat atau yang tidak memuat data/analisis yang dapat diekstraksi
	c. Tidak memiliki data empiris atau pembahasan Ilmiah yang jelas

Sumber: Data Diolah

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi beberapa perangkat lunak dan instrumen bantu untuk menunjang proses identifikasi dan analisis Penelitian literatur. Alat-alat tersebut meliputi:

1. *Publish or Perish* digunakan untuk melakukan pencarian dan pengumpulan artikel ilmiah dari berbagai database dengan menggunakan kata kunci yang telah ditentukan.
2. Tabel Sintesis Jurnal, yaitu lembar kerja sistematis yang dirancang untuk mencatat informasi penting dari setiap artikel, meliputi nama penulis, tahun, judul, variabel yang diteliti, hasil penelitian, metodologi, dan objek Penelitian.

Dengan kombinasi teknik dan alat tersebut, penelitian ini dapat melakukan identifikasi literatur yang relevan secara sistematis, serta menyusun sintesis temuan dengan pendekatan yang terstruktur dan transparan.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi data: Menyeleksi dan menyaring artikel berdasarkan relevansi data kelengkapan data.
2. Penyajian data: Menyusun hasil penelitian dalam bentuk tabel komparatif untuk menemukan pola, persamaan, dan perbedaan.
3. Penarikan kesimpulan: Menganalisis keterkaitan antar variabel serta menafsirkan Persepsi dan Literasi Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Era digital.

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur dengan topik dan temuan yang sejenis. Selain itu, setiap artikel yang digunakan telah melalui proses peer-review atau diterbitkan oleh institusi yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pajak UMKM di Era Digital

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review (SLR)* terhadap 46 artikel, ditemukan bahwa persepsi UMKM terhadap pajak di era digital cenderung positif, khususnya terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan berbasis digital seperti e-filing, e-billing, DJP Online, e-Bupot, Coretax, serta pembayaran pajak melalui *e-wallet*. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dipersepsikan mampu meningkatkan efisiensi, mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, serta mengurangi beban administrasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dibandingkan sistem konvensional. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rasyid & Lukman (2025), Gunardi *et al.* (2025), Kawuri *et al.* (2024), serta didukung oleh laporan Alhassan Musah *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa layanan pajak digital membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memenuhi kewajiban pajak secara lebih efisien dan sukarela.

Meskipun demikian, hasil *Systematic Literature Review (SLR)* juga menunjukkan bahwa persepsi positif tersebut belum dimiliki oleh seluruh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Beberapa studi mengungkapkan adanya persepsi negatif terhadap pajak digital yang disebabkan oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan pemahaman atas prosedur digital, serta rendahnya literasi teknologi. Penelitian Warsini (2024) dan Sari & Putra (2025) menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menganggap sistem pajak digital rumit dan sulit diakses. Hal serupa juga ditemukan oleh Mufida *et al.*, (2025) dan Zahra *et al* (2025), yang menyatakan bahwa sebagian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memahami regulasi dan mekanisme perpajakan digital sehingga pajak belum dipersepsikan sebagai kewajiban yang mudah dipenuhi.

Selain aspek teknis, hasil penelitian menegaskan bahwa persepsi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dipengaruhi oleh persepsi keadilan, transparansi, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memandang sistem pajak adil dan pemerintah dapat dipercaya cenderung memiliki persepsi yang lebih positif dan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Temuan ini sejalan dengan Alabi *et al.*, (2024), dan Icha Erika Wati (2025), yang menyimpulkan bahwa *tax morale* dan kepercayaan memiliki peran penting dalam membentuk sikap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pajak, termasuk di era digital.

Literasi Pajak UMKM di Era Digital

Hasil *Systematic Literature Review (SLR)* menunjukkan bahwa tingkat literasi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital masih tergolong rendah hingga sedang. Banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) belum memahami ketentuan pajak secara menyeluruh, baik terkait perhitungan pajak, pencatatan keuangan, maupun

prosedur pelaporan pajak secara digital. Kondisi ini ditemukan dalam penelitian Zahra *et al* (2025), Warsini (2024), serta Mufida et al., (2025), yang menegaskan bahwa keterbatasan literasi pajak dan literasi digital menyebabkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kurang siap dalam menghadapi transformasi perpajakan berbasis digital.

Namun, hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa literasi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat ditingkatkan melalui sosialisasi dan pendampingan yang tepat. Penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat menemukan adanya peningkatan signifikan pemahaman pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setelah mengikuti pelatihan dan simulasi perpajakan digital. Temuan ini dibuktikan oleh Faidul Adzimi et al.(2023) serta Anugrah et al., (2025) yang menunjukkan bahwa edukasi pajak digital mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara mandiri.

Lebih lanjut, sebagian besar penelitian kuantitatif menyimpulkan bahwa literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Studi Triansyah & Putra, (2025) Praskoco & Widiatmoko, (2025) serta Rahayu (2025) menunjukkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan tingkat literasi pajak yang tinggi cenderung lebih patuh dalam melaporkan dan membayar pajak. Namun demikian, beberapa penelitian menemukan bahwa literasi pajak tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap niat patuh, seperti yang dilaporkan oleh Intan Salsabila (2019) serta Abdullah Ulmi Zuhdhan Fanani (2025). Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengaruh literasi pajak sangat bergantung pada faktor pendukung lain, seperti kondisi keuangan, kemudahan sistem digital, dan persepsi terhadap manfaat pajak.

Sintesis Penelitian

Secara keseluruhan, hasil *Systematic Literature Review* (SLR) ini menunjukkan bahwa persepsi pajak dan literasi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital saling berkaitan erat. Literasi pajak berperan sebagai fondasi utama dalam membentuk persepsi positif terhadap sistem perpajakan digital, sementara persepsi positif memperkuat pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Temuan ini konsisten dengan kerangka perilaku kepatuhan pajak yang dikemukakan dalam studi Alhassan et. al (2022) serta diperkuat oleh penelitian Rahayu (2025) dan Gunardi et. al (2025).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era digital bukan terletak pada penolakan terhadap pajak, melainkan pada keterbatasan literasi dan persepsi yang belum sepenuhnya positif. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak, penyederhanaan sistem digital, serta penguatan sosialisasi dan pendampingan menjadi strategi kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara berkelanjutan.

Faktor yang Mempengaruhi Literasi & Persepsi Pajak UMKM di Era Digital

Tabel 2. Sintesis Faktor yang Mempengaruhi Literasi & Persepsi Pajak UMKM di Era Digital

Faktor Utama	Dampak pada Literasi Pajak	Dampak pada Persepsi Pajak
Literasi digital/kemampuan teknologi	Mempermudah pemahaman pajak digital, memfasilitasi penggunaan e-filing, e-billing, Coretax, dan e-wallet; berperan sebagai mediator/moderator literasi pajak	Meningkatkan persepsi positif terhadap sistem pajak digital karena lebih mudah, cepat, dan efisien dan kepatuhan
Sosialisasi, edukasi, dan pendampingan perpajakan	Meningkatkan pemahaman pajak melalui karenpelatihan, workshop, simulasi, dan dibimbing, lebih percaya, pendampingan praktik	Membentuk persepsi positif dan lebih siap mematuhi regulasi
Kompleksitas/ kejelasan regulasi pajak	Kompleksitas regulasi menurunkan literasi pajak lebih positif pajak; simplifikasi UU HPP, tarif UMKM, bila regulasi jelas, dan aturan digital mempermudah sederhana, dan mudah pemahaman	Persepsi positif
Literasi keuangan praktik akuntansi	& Pemahaman akuntansi sederhana dan memengaruhi persepsi, pencatatan keuangan mendukung literasi tetapi membantu UMKM pajak dan kesiapan menghitung kewajiban merasa lebih siap dan percaya diri	Tidak langsung
Pengalaman menggunakan sistem pajak digital (e-filing, e-wallet, Coretax, dll.)	Praktik langsung meningkatkan pemahaman teknis dan penggunaan sistem pajak	Pengalaman positif memperkuat persepsi bahwa pajak mudah, efisien, dan transparan
Persepsi manfaat dan keadilan pajak	Sedikit pengaruh langsung pada literasi; relevan, adil, dan namun pengetahuan pajak membantu bermanfaat → persepsi positif dan kepatuhan meningkat	UMKM menilai pajak →
Kepercayaan terhadap pemerintah / otoritas pajak	Tidak langsung meningkatkan literasi, tapi persepsi pajak lebih positif bisa memotivasi UMKM belajar pajak	Kepercayaan tinggi → dan kepatuhan sukarela meningkat
Kondisi keuangan / Literasi / Kemampuan membayar pajak	bisa terbantu jika UMKM mampu menghitung dan menyiapkan pembayaran pajak	UMKM dengan kondisi finansial baik menilai pajak lebih ringan dan relevan → persepsi positif meningkat

Peluang dan Tantangan Kepatuhan Pajak Melalui Digitalisasi

Tabel 3. Peluang dan Tantangan Kepatuhan Pajak melalui Digitalisasi

Kategori	Faktor / Aspek	Penjelasan
Peluang	Efisiensi Administrasi	Digitalisasi seperti e-filing, e-billing, Coretax, dan aplikasi Proses pajak mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, mengurangi risiko kesalahan manual dan menghemat waktu/biaya
	Peningkatan Literasi & Pemahaman Pajak	Platform digital menyediakan panduan, tutorial, simulasi, dan fitur interaktif yang membantu UMKM memahami kewajiban pajak

Kategori	Faktor / Aspek	Penjelasan
Tantangan	Transparansi & Akuntabilitas	Pencatatan digital membuat transaksi dan pelaporan lebih transparan, meningkatkan keyakinan UMKM terhadap kewajiban pajak
	Kemudahan Akses & Dukungan Real-Time	Portal pajak digital dapat diakses kapan saja, menyediakan informasi terkini, notifikasi, dan reminder pembayaran
	Penguatan Persepsi Positif terhadap Pajak	Persepsi Penggunaan sistem digital meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap pajak karena lebih mudah, cepat, dan adil
	Rendahnya Literasi Digital	Tidak semua UMKM mampu menggunakan teknologi digital; literasi digital yang rendah menjadi hambatan penggunaan e-filing dan aplikasi pajak
	Kompleksitas Perubahan Regulasi	& Peraturan pajak digital yang kompleks atau sering berubah membingungkan UMKM, menurunkan kepatuhan
	Keterbatasan Infrastruktur & Konektivitas	& UMKM di daerah terpencil atau dengan akses internet terbatas kesulitan memanfaatkan layanan digital
	Keamanan Data Privasi	& Kekhawatiran terhadap keamanan transaksi dan data sensitif dapat menurunkan kepercayaan UMKM pada sistem digital
	Kurangnya Pendampingan Sosialisasi	Digitalisasi yang tidak disertai edukasi atau sosialisasi & mempersulit UMKM memahami dan menggunakan sistem baru
	Kesenjangan Kapasitas Keuangan	UMKM dengan kondisi finansial terbatas mungkin sulit membayar pajak tepat waktu atau memanfaatkan teknologi digital

KESIMPULAN

Hasil *Systematic Literature Review* (SLR) menunjukkan bahwa persepsi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap pajak digital cenderung positif karena mempermudah pelaporan, pembayaran, dan administrasi pajak. Namun, sebagian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menganggap sistem digital kompleks dan kurang memahami prosedurnya. Tingkat literasi pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tergolong rendah hingga sedang, tetapi dapat ditingkatkan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan digital, yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Literasi pajak berperan membentuk persepsi positif, dan persepsi positif memperkuat kepatuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Faktor yang memengaruhi antara lain literasi digital, pengalaman menggunakan sistem, kompleksitas regulasi, literasi keuangan, persepsi manfaat dan keadilan pajak, kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta kondisi keuangan. Digitalisasi pajak menghadirkan peluang berupa efisiensi administrasi, peningkatan literasi, transparansi, kemudahan akses, dan persepsi positif, namun juga menghadapi tantangan seperti literasi digital rendah, regulasi kompleks, keterbatasan infrastruktur, keamanan data, kurangnya pendampingan, dan kesenjangan finansial. Strategi utama untuk meningkatkan kepatuhan adalah meningkatkan literasi pajak, menyederhanakan sistem dan regulasi, serta memperkuat sosialisasi dan pendampingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan Terima Kasih Peneliti ucapkan kepada Ibu Dr. Muryani Arsali, SE., MM., Ak., CA yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada kami sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar. Serta Ucapan Terima Kasih juga Kepada Ibu Ketua Prodi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah serta seluruh rekan seperjuangan kami di Prodi

Magister Akuntansi, yang senantiasa memberikan banyak dukungan serta motivasi sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini .

REFERENSI

- Abdullah Ulmi Zuhdhan Fanani, R. W. A. (2025). *Pengaruh Mental Akuntansi , Literasi Perpajakan , Dan Media Sosial Terhadap Intensi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi*. 36(1).
- Aida Nur Aini, Erna Chotidjah Suhatmi, E. M. (N.D.). *Sosialisasi Pajak Sebagai Moder...I Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak , Digitalisasi Pajak Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 2, 88–99.
- Akuntansi, P., Ekonomi, F., & Hazairin, U. P. (2025). *Tax Compliance With Digital Technology Capabilities As A Moderating Variable*. 329–334.
- Alabi, A. W., Atanda, F. A., Akintoye, I. R., & Kajola, S. G. (2024). *Tax Morale And Taxpayers ' Compliance Among Smes In Nigeria*. April, 68–78.
<Https://Doi.Org/10.53935/Jomw.V2024i2.278>
- Alhassan Musah, Deodat Emilson Adenutsi, B. O. (2022). *The Moderating Role Of Entrepreneurial Orientation In The Relationship*. 0–3.
- Anugrah, S., Sudiat, R., Suyono, W. P., Puspa, E. S., Hermawan, S., & Rahayu, D. (2025). *Transformasi Digital Pajak : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pekerjaan Layak Bagi Umkm Di Era Digital*. 4(2), 3677–3682.
- Argyanti, H. D., & Mardiana, L. (2024). *Pengaruh Literasi Pajak , Persepsi Kondisi Keuangan , Dan Kesadaran*. 02(01), 156–163.
- Atiun Nasikhah, A. S. P. (2025). *Dampak Literasi Keuangan Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Digitalisasi Perpajakan* The. 9(1), 89–98.
- Bela Septia Ningsih, Johannes, A. F. (2025). *Persepsi Pelaku Umkm Terhadap P...Katkan Daya Saing Usaha Di Era Digital*.
- Clossine Hakizimana, D. E. N. (2025). *Assessing The Effectiveness Of Value-Added Taxation Reforms On Small And Medium Enterprises Performance In Rwanda: A Case Study Rra In Nyarugenge District*. 6, 1107–1120.
- Coryanata, I., Pratiwi, T., & Wijayanti, I. O. (2025). *The Effect Of Paper Title The Effect Of Tax Compliance , Financial Inclusion , Financial Literacy , And The Use Of Digital Payments On Sme Performance*. 0(01), 424–434.
<Https://Doi.Org/10.47191/Jefms/V8>
- Dalam, K., Pajak, P., & Penerapan, P. (2025). *Journal Of Accounting And Financial Issue*. 6(2024).
- Destrian, O. (2024). *The Influence Of Manager ' S Digital Literacy On Smes ' Digital Transformation In Indonesia : A Micro- Foundational Context*. *Ieee Transactions On Engineering Management*, Pp, 1–14.
<Https://Doi.Org/10.1109/Tem.2024.3467925>
- Dwi Rahmawati Kusumadewi, D. (2022). *Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 10(2), 171–182.
- Erlanitasari, Y., & Rahmanto, A. (2019). *Digital Economic Literacy Micro , Small And Medium Enterprises (Smes) Go Online*. 49(2), 145–156.
- Faidul Adzimi, Melda, Nur Alfriani Usman, Meli Ulandari, M. Z. S. (2023). *Literasi Pajak Digital Marketing Bagi Umkm*. 27–32.
- Gunardi, Eri Febriani, Sandy Kurniawan, D. B. F. (2025). *Digitalisasi Administrasi Pajak Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Umk Di Kota Bandung*. *Jurnal Administrasi Perkantoran Dan Kesekretariatan*, 3(2), 84–91.

- Icha Erika Wati, D. P. (2025). *Fenomena Tax Morale Pada Umkm Dan Faktor Yang Mempengaruhi*. 9(1), 1966–1985.
- Intan Salsabila, R. K. (2019). *Pengaruh Tingkat Literasi Perpajakan, Persepsi Perpajakan, Dan Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Niat Patuh Pajak Pada Generasi Z*. 1(3), 92–109.
- Judijanto, L., & Airlangga, U. (2025). *Dampak Reformasi Pajak Terhadap Pertumbuhan Dan Kepatuhan Umkm Di Era Uu Hpp : Tinjauan Pustaka*. 3(3), 345–354.
- Kawuri, S., & , Muslim Alkautsar, M. D. P. (2024). Digital Tax Transformation And Corporate Compliance: Evidence From Indonesia's E-Bupot Unification System. *Journal Of Accounting And Tax*, 4, 244–255.
- Latuheru, J. B., & Loupatty, L. G. (2024). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Ambon Yang Dimoderasi Oleh Sanksi Pajak. *Management Studies And Entrepreneurship* ..., 6(2), 81–99.
<Https://Www.Yrpipku.Com/Journal/Index.Php/Msej/Article/View/3052%0ahht>
<ps://Www.Yrpipku.Com/Journal/Index.Php/Msej/Article/Download/3052/1623>
- Mardhatilla, D. P., Marundha, A., & Eprianto, I. (2023). *Bekasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Umkm Di Kabupaten Bekasi)*. 2.
- Medina, L. (N.D.). *Peran E-Wallet Sebagai Platform Pembayaran Pajak Dan Pendukung Kepatuhan Pajak*. 8(2), 1011–1019.
- Melatnebar, B., & Susanti, M. (2022). *Pelatihan Literasi Pajak Umkm Berbasis Harmonisasi Undang-Undang Pajak Pada Umkm Kotabumi Tanggerang*. 1(2).
- Mufida, I. F., Yuliawati, R., & Ardiansyah, L. Y. (2025). *Perpajakan Dalam Ekonomi Digital : Studi Eksploratif Terhadap Kepatuhan Pelaku Umkm Berbasis Platform Di Jawa Tengah Pasca Pmk No . 60 / Pmk . 03 / 2022*. 3(2), 91–100.
<Https://Doi.Org/10.30812/Income.V3i2.5322>
- Ngoc, N., Dung, K., Tuan, D. A., Thi, B., & Thao, T. (2023). *Model For Forecasting Tax Compliance Behaviors For Small And Medium Enterprises Owners Based On Owning*. 1–23.
- Nirma Rosalia, F. N. (2025). *Transformasi Pembayaran Pajak D...-Wallet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Pdf*.
- Nur, A., Fajar, M. M., Frestyani, N. A., Alfiqi, M. R., Teknik, F., Universitas, I., Sarana, B., & Info, A. (2025). *Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 01(03), 258–276.
- Parerungan, S. D., Harapan, U. P., & Malahayati, P. P. (2025). *Dampak Kebijakan Perpajakan Digital Terhadap Pelaporan Pajak Umkm Di Era Ekonomi Platform*. 6(2), 456–465.
- Praskoco, Y. S., & Widiatmoko, J. (2025). *Analisis Pengaruh Literasi Digital , Efektivitas E-Filing , Dan Tingkat Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm*. 16(September 2025), 350–359.
- Puji Rahayu, I. S. (2025). *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi*.
- Rahayu, D. P. (2025). *Understanding Tax Compliance In Indonesian Smes : A Structural Equation Modeling Approach To Tax Literacy , Knowledge , Fairness , Power , And Trust Comprensión Del Cumplimiento De Las Obligaciones Fiscales En Las Pymes Indonesias : Un Enfoque De Modelización De Ecuaciones Estructurales En Relación Con La Alfabetización Fiscal , El Conocimiento , La Equidad , El Poder Y La Confianza*.
<Https://Doi.Org/10.56294/Sctconf20251364>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). *Peran Artificial Intelligence Dalam Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce : Literasi Digital Sebagai Mediator*. 9, 479–490.
- Rasyid, A., & Lukman, S. (2025). *Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan*

- Wajib Pajak Umkm E Commerce Di Era Ekonomi Digital.* 3449–3456.
- Repositori, C., & Volume, I. (2023). *Cakrawala – Repotori Imwi / Volume 6 , Nomor 1 , Februari 2023.* 6.
- Rinaldi, M., & Ramadhani, M. A. (2024). Peningkatan Literasi Perpajakan Dalam Kalangan Umkm: Langkah Menuju Kemandirian Finansial. *Eastasouth Journal Of Effective Community Services*, 2(03), 158–169. <Https://Doi.Org/10.58812/Ejecs.V2i03.240>
- Role, M., Digital, O. F., & Capability, I. (N.D.). *Mix : Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Ruhara, M. M. (2025). *Assessing Taxpayer Perceptions Of Service Quality And Compliance In The Evolved Digital Tax System : A Case Study Of Dar Es Salaam.* 11(03), 168–183. <Https://Doi.Org/10.47191/Rajar/V11i3.12>
- Sari, P., & Putra, R. J. (2025). *Economics And Digital Business Review Pengaruh Literasi Pajak , Pemanfaatan Teknologi , Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi.* 6(2).
- Sri, S., Saputri, K., Yani, A., & Suaidah, I. (2025). *Pengaruh Pengetahuan Pajak , Sanksi Pajak , Dan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemampuan Membayar Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Umkm Di Kabupaten Kediri).* 4(3), 7808–7820.
- Sunandes, A., & Rahayu, W. P. (2025). *Community Building , Original Event Programming , Convenience , And Connectivity For Smes In Digital Branding Moderated By Digital Literacy.* 4(1), 165–178.
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). *Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Literasi Digital Sebagai Pemoderasi.* 4(4), 6784–6797.
- Tumiur, R., Carolin, M., Buana, U. M., Pajak, L., Pajak, P. A., Pajak, L., Pajak, P. A., & Wajib, K. (2023). *Pengaruh Penghasilan, Literasi Pajak, Pemanfaatan Aplikasi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.* 6(2), 57–74.
- Ussholehah, E. S. P. (2025). *Pengaruh Mental Accounting Dan Digitalisasi Layanan Perpajakan Terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Serta Peran Media Sosial Sebagai Pemoderasi Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Intensi Kepatuhan Wajib Pajak.*
- Warsini, M. (2024). *Analisis Perpajakan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak.* 1–10.
- Yoga Adi Prayogi, Ruchan Sanusi, D. A. F. (2025). *Digitalisasi Perpajakan, Kinerja UMKM, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*
- Zahra Nurul Hikmah, Dina Anjaliyani Putri, Kevin Adoatama Sopyan, N. A. N. (2025). *Analisis Pemahaman Pencatatan Keuangan dan Kesiapan Kepatuhan Pajak Pada UMKM Kuliner di Kota Tangerang Selatan.*